

## **Urgensi Hak Angket untuk Pemakzulan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Hadi Karyono<sup>1</sup>, Mahmudah Pancawisma<sup>2</sup>, Benny Bambang Irawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

\*[karyonohadi08@gmail.com](mailto:karyonohadi08@gmail.com)

**ABSTRACT;** *In the Indonesian constitutional system, the House of Representatives is given legislative, budgetary and supervisory functions. In carrying out its functions, the House of Representatives is given the right of interpellation, the right of inquiry and the right to express opinions as regulated in the law and other statutory regulations. Impeachment of the President or what is known as the removal of the President in the constitutional system is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia articles 7A and 7B. In article 7A it is stated that "the President and/or Vice President can be dismissed during their term of office by the People's Consultative Assembly at the suggestion of the House of Representatives, whether they are proven to have committed a violation of the law in the form of treason against the state, corruption, bribery, other serious criminal acts, or disgraceful acts. or if it is proven that he no longer meets the requirements as President and/or Vice President." The problem is that recently there has been a heated debate about the right to inquiry, the aim of which is to impeach the President for alleged violations in the 2024 general election. What is the legal regulation regarding the right to inquiry? Can the right of inquiry regarding the implementation of elections carried out by the KPU be assigned to the President? Can the right of inquiry be a basis for removing the President from office? This type of research is a normative legal research type. The approach used is the legislative and comparative legal approach (comparison approach), the legal philosophy approach (philosophical approach). The results of the research show that the right to inquiry is the right of the House of Representatives to conduct investigations into the implementation of a law and/or government policy relating to important, strategic matters and having a broad impact on the life of society, nation and state which is suspected to be in conflict with statutory regulations. -invitation. Based on the original intent of the right to inquiry norm in the comprehensive text of the amendments to the Constitution, the right to inquiry is only intended for state institutions in the executive family. The KPU as an independent institution as an election organizer can carry out a questionnaire, whereas the decision on the right to a questionnaire is a political decision, its recommendation cannot automatically impeach the President, to be able to impeach there is of course a follow-up process for allegations that the President has violated the laws and regulations as stipulated in article 7 A Constitution of the Republic of Indonesia of 1945.*

**Keywords:** *Right to Inquiry, Impeachment, Indonesian Constitutional System*

**ABSTRAK;** Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat diberikan fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan. Didalam melaksanakan fungsinya maka Dewan Perwakilan Rakyat diberikan hak interpelasi, hak angket dan hak untuk menyatakan pendapat yang diatur dalam undang-undang dan peraturan perundangan lainnya. Pemakzulan Presiden atau disebut dengan pelengseran Presiden di dalam sistim ketatanegaraan diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 7A dan 7B. Dalam pasal 7A ditegaskan “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Permasalahannya pada akhir – akhir ini terjadi perdebatan hangat tentang hak angket yang arah tujuannya untuk pemakzulan Presiden atas dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum 2024. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang hak angket? Apakah hak angket atas penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPU dapat dialamatkan kepada Presiden? Dapatkah hak angket sebagai dasar melengserkan jabatan Presiden? Tipe penelitian ini yakni tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum (*comparison approach*), pendekatan filsafat hukum (*philosophis approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak angket sebagai hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan original intent norma hak angket dalam naskah konprehensif perubahan Undang-Undang Dasar, hak angket hanya ditujukan kepada lembaga negara rumpun eksekutif. KPU sebagai lembaga independent sebagai penyelenggara pemilu apakah dapat dilakukan angket, sedangkan putusan hak angket adalah keputusan politik, rekomendasinya tidak dengan sendirinya dapat langsung memakzulkan Presiden, untuk bisa memakzulkan tentu ada proses lanjutan atas dugaan Presiden melanggar peraturan perundang-undangan sebagai mana ditentukan dalam pasal 7 A UUD NRI Tahun 1945.

**Kata Kunci:** Hak Angket, Pemakzulan, Sistim Ketatanegaraan Indonesia

## PENDAHULUAN

Di dalam sistim ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi telah dilakukan penataan kelembagaan dalam rangka *cek and balances* antara lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, sekaligus penegasan tentang hak dan kewajiban masing-masing kelembagaan. Hak angket didalam UUD 45 (asli) tidak diatur secara tegas, namun setelah perubahan UUD hak angket ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 20 A sbb:<sup>1</sup> (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplesi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Selanjutnya ayat (3) menentukan selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Merujuk pengaturan hak angket dalam undang-undang maka secara normative dapat dilihat dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah dua kali pada tahun 2018 dan 2019 dimana hak angket diatur pada pasal 79 ayat (1, 3, 4). Sedangkan pengaturan hak angket sebelum perubahan UUD sekalipun tidak tegas diatur dalam UUD namun pernah diatur secara khusus dalam Undang-undang No.6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, namun ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan, namun apakah hak angket dapat untuk memakzulkan Presiden, secara konstitusional pengaturan tentang pemakzulan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup> sebagai aturan dasar<sup>3</sup> dan sumber hukum di Indonesia. Proses pemakzulan harus/wajib senantiasa berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai manifestasi terhadap negara berkedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (*constitutional democracy*).<sup>4</sup>

Dalam UUD NRI Tahun 1945, proses pemakzulan atau pelengseran Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun sebelum proses pengajuan pelengseran kepada MPR, terlebih dahulu DPR sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi,<sup>5</sup> dengan wajib memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 7B. Permasalahan pada akhir – akhir ini terjadi perdebatan panas tentang hak angket yang arah tujuannya untuk pemakzulan

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

<sup>2</sup> Untuk selanjutnya dalam penulisan artikel ini disebut “UUD NRI Tahun 1945”.

<sup>3</sup> I Dewa Gede Palguna. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State: Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK:2008), hlm. 10.

<sup>4</sup> Zainal Arifin Hoesein. *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta, Rajawali pers: 2009), hlm. 45

<sup>5</sup> Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316). Lihat juga Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Presiden atas dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum 2024. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang hak angket? Apakah hak angket atas penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPU dapat dialamatkan kepada Presiden? Dapatkah hak angket sebagai dasar melengserkan jabatan Presiden?

Secara yuridis konstitusional pengaturan hak angket telah jelas diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 20 A, pengaturan lebih lanjut tentang hak angket akan diatur dalam Undang-Undang, perdebatan tentang hak angket Dewan Perwakilan akhir-akhir ini sering terjadi karena adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, hak angket secara normative diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 pasal 79 Ayat (3) yo pasal 199-209 yang mengatur sekaligus menjelaskan konsepsi apa yang dimaksud dengan hak angket, Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>.

Akhir dari proses hak angket akan memutuskan dalam rapat paripurna DPR apabila pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.

Namun apabila rapat paripurna DPR memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali. Jadi hasil dari hak angket tidak sendirinya dapat memakzulkan Presiden, namun masih ada proses pernyataan pendapat dan sidang di Mahkamah konstitusi.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian filosofis, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum (*comparison approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan sumber data menggunakan data sekender yang terdiri dari hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang, Peraturan MPR, Peraturan DPR), Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan bahan hukum sekunder dari berbagai jurnal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Negara Hukum**

Dinamika sistim ketatanegaraan di Indonesia dengan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 telah mengubah substansi secara mendasar penyelenggaraan sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan negara hukum.<sup>7</sup> Penegasan Indonesia adalah negara hukum dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum".

---

<sup>6</sup>Lihat Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

<sup>7</sup> I Dewa Gede Palguna. *Mahkamah....*, op.cit, hlm. 77-78

Secara teori konsepsi negara hukum dikenal beberapa konsep negara hukum,<sup>8</sup> yaitu *Rechtstaat*, *Rule of Law*, *Socialist Legality*, *Nomokrasi Islam*, dan *Negara Hukum Pancasila*.

Dari berbagai konsep tersebut, konsepsi negara hukum yang paling banyak dikenal di beberapa negara adalah *rechtstaat* dan *rule of law*. Perkembangan pandangan tentang negara hukum telah berlangsung cepat. Pada abad akhir bke-21 ini tidak ada suatu negara pun yang menganggap dirinya bukan sebagai negara modern, sekalipun negara tersebut tanpa menyebutkan dirinya sebagai negara berdasarkan atas hukum.<sup>9</sup>

Menurut Scheltema, unsur-unsur *rechtstaat* adalah kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum. *Rechtstaat* lahir dan berkembang pada abad ke-19, meskipun wawasan ini telah lama ada jauh sebelumnya. Namun *rechtstaat* lahir dan berkembang setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian masyarakat mengenai terbentuknya negara serta kesepakatan penggunaan kekuasaannya.

Model konsepsi ini diterapkan di negara Belanda, Jerman, dan Perancis. Konsep *rechtstaat* muncul dari seorang filsuf yang bernama Friedrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur *rechtstaat* ada 4 sbb:<sup>10</sup>

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Peradilan administrasi negara.

Selanjutnya, *rule of law* merupakan konsep negara hukum yang tumbuh dan berkembang di negara Anglo Saxon, antara lain Amerika Serikat dan Inggris. Menurut Albert Venn Dicey, *rule of law* mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Supremasi Hukum (*supremacy of law*) dan tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas;
- 2) Persamaan di muka hukum (*equality before the law*); dan
- 3) Hak asasi manusia yang dijamin melalui undang-undang.

Doktrin *rule of law* makin berkembang dan menjadi topik pembahasan sejak Dicey dikemukakan pemikiran itu pada akhir abad ke-19. Ketiga elemen unsur negara hukum yang dikemukakan Dicey di atas hingga saat ini merupakan warisan Dicey yang sangat berharga. tidak hanya dalam memahami perkembangan pemikiran tentang negara hukum, tetapi juga dalam memahami demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional yang kini telah dipraktikkan oleh bagian terbesar negara-negara di dunia, dan lebih-lebih di negara yang baru merdeka (*newly independent states*) dan negara-negara yang baru terlepas dari sistem totaliter dan otoriter.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta, Kencana: 2007), hlm. 83-84

<sup>9</sup> Satya Arinanto dalam Mahkamah Konstitusi. *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK: 2009), hlm. 207.

<sup>10</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 3.

<sup>11</sup> Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi. *Implementasi dan Implikasi Putusan MK terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK: 2009), hlm. 91.

<sup>12</sup> I Dewa Gede Palguna. *Mahkamah..., op.cit*, hlm. 114

Hasil buah pikiran Dicey dianggap cemerlang, namun juga tidak terlepas dari berbagai kritik. Misalnya Sir Ivor Jennings, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pandangan Dicey yang terlalu menitik beratkan tekanan pada ketentuan-ketentuan yang jelas dan pasti serta diskresi secara detail dalam proses hukum. Dalam pandangan Jennings, pandangan demikian menunjukkan dorongan konservatif Dicey yang lebih memilih kepastian hukum daripada memberikan perhatian terhadap penegakan yang berkeadilan social dimana membutuhkan banyak kewenangan diskresional dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang lebih luas.<sup>13</sup>

### **Historis Hak Angket**

Secara historis, hak angket secara teori bukan berasal dari sistim pemerintahan presidensialisme, dan sesungguhnya hak angket mengadopsi corak dalam sistim pemerintahan parlementerianisme.<sup>14</sup> Di dalam sistim ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan dari hasil rekaman beberapa pandangan *the second framer of constitution* perihal urgensi pengaturan hak angket dalam konstitusi. *Pertama*, permulaannya hak angket secara awalnya perdebatan politik yang muncul hanya melahirkan subjek tunggal yaitu pemerintah (Presiden) sebagai pucuk tertinggi kekuasaan eksekutif.<sup>15</sup>

*Kedua*, munculnya hak interpelasi, angket dan hak menyatakan pendapat, merupakan alat/sarana perimbangan kekuasaan terhadap pemerintah. Konstruksi *checks and balances* dibangun semata-mata atas hubungan legislatif terhadap eksekutif, artinya DPR memainkan perannya sebagai cabang kekuasaan yang memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan (eksekutif).<sup>16</sup>

*Ketiga* lazim dipahami, jika proses awalnya angket merupakan kontrol DPR terhadap eksekutif, maka muaranya merupakan mosi tidak percaya DPR. Secara prinsipnya jenis hak DPR (interpelasi, angket, hak menyatakan pendapat) yang dijamin UUD merupakan pintu masuk DPR dalam Upaya menggulingkan rezim pemerintahan atau sebagai tahapan proses impeachment atau tuduhan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden.

Terlepas dari rekaman historis hak angket kedalam konstitusi, pada dasarnya pengaturan kewenangan hak angket DPR di setiap rezim Konstitusi Indonesia mulai dari periode awal naskah asli UUD 1945, UUD RIS Tahun 1949, UUDS Tahun 1950, Kembali lagi ke UUD 1945, sampai dengan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, telah diatur terkait dengan kewenangan hak angket DPR disetiap rezimnya.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 109-110

<sup>14</sup> Lihat pendapat Robert L Madex yang dikutip dalam Saldi Isra, *Hubungan Presiden dan DPR*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 3, September 2013. hal. 507.

<sup>15</sup> Frans F. H. Matrutty juga menyampaikan bahwa hak angket merupakan instrumen pengawasan DPR terhadap pemerintah (eksekutif). Slamet Efendy Yusuf dari Fraksi Golkar, dengan tegas menyatakan bahwa hilir dari hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat ialah mosi ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Efendy Yusuf berbeda pendapat dengan beberapa ahli yang telah menyatakan bahwa pengaturan hak angket tidak begitu relevan dengan sistem presidensial. Efendy Yusuf dengan tegas beranggapan bahwa tidak ada relevansi antara presidensial dengan parlementer terhadap hak angket DPR. Semua itu wajib diatur pada level konstitusi Lihat, Mahkamah Konstitusi RI, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara RI Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku Ke III, Jilid 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, hal. 706, 709, 925, 927, 934, dan 978.

<sup>16</sup> Catatan dari peneliti, bahwa gerakan konstitusionalisasi hak angket DPR ke dalam Undang-Undang Dasar, bahwa secara historis tidak ada satupun perdebatan politik hukum yang muncul dan menegaskan bahwa angket dapat dialamatkan kepada cabang kekuasaan yudisial dan atau organ-organ negara independen (KY-KPU-KPK)

Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dimulai tahun 1999-2002, dasar kewenangan hak angket berdasarkan konstitusi amandemen pada perubahan ke 2 (dua), yakni berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur bahwa dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Dengan menindaklanjuti perintah ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang. Dengan dasar pijakan tersebut, dibentuk Undang-undang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD, pada tahun 2003, 2009, 2014. Pada tahun 2014 ada UU No. 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dua kali tahun 2018 dan 2019. Undang – undang ini merupakan *umbrella act* lembaga legislatif in casu, DPR.

Berdasarkan ketentuan ini lebih lanjut hak angket dipertegas lagi dalam Pasal 8 ayat (1-4) Tatab DPR Tahun 2020, bahwa DPR mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.<sup>17</sup>

### **Pembentukan Hak Angket**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan: “*Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.* Hak angket adalah istilah dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari perundang-undangan Belanda, *recht van enquête* (hak menyelidiki).

Kata “enquete” sendiri diadopsi dari istilah bahasa Perancis *enquete*, yang berarti pemeriksaan, penyelidikan, pengusutan. Berdasarkan Pasal 199 disebutkan bahwa hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi di DPR.

Usulan menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

Dalam hal ini DPR berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak usulan penggunaan angket. Selanjutnya, apabila usulan diterima maka DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR.<sup>18</sup> Setelah penyelidikan yang dilakukan Panitia Angket ini selesai, maka melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket. Selanjutnya DPR menggelar sidang paripurna dengan agenda kesimpulan atas penyelidikan melalui fraksi-fraksi.

Keputusan DPR harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir. Hak selanjutnya yang merupakan hak konstitusional yang dimiliki DPR adalah hak menyatakan pendapat.

Apabila ketentuan Pasal 7B UUD 1945 juncto Pasal 199 UU Nomor 17 Tahun 2014 dicermati, maka terdapat keganjilan maksud antara hak angket dan hak menyatakan

<sup>17</sup> Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. pasal 182

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 201 ayat (2).

pendapat, yaitu secara substansi rapat paripurna DPR untuk keputusan hak angket merupakan wujud penggunaan hak menyatakan pendapat, karena dalam hal ini masing-masing fraksi diper-kenankan menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan DPR atas penyelidikan dengan menggunakan hak angket. Namun dalam perspektif UU Nomor 17 Tahun 2014, hak menyatakan pendapat merupakan tindak lanjut pelaksanaan hak angket.<sup>19</sup>

Hak menyatakan pendapat diusulkan paling sedikit oleh 25 (dua puluh lima) anggota DPR. Keputusan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat ersetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir. DPR berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak usulan hak menyatakan pendapat. Apabila usulan diterima maka DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR.

Namun apabila DPR menolak usul hak menyatakan pendapat, maka usul untuk menggunakan hak menyatakan pendapat tidak dapat diajukan kembali. Kemudian panitia khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia khusus. Rapat paripurna DPR mengambil Keputusan terhadap laporan panitia khusus Ketika dalam rapat paripurna DPR memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa residen dan/ atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal DPR mengajukan permintaan kepada MK atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka harus berhasil mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Setelah DPR berhasil membawa Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MK, maka MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permintaan DPR diterima dan didaftarkan di kepaniteraan MK. Namun, segala keterangan yang diberikan kepada panitia Angket tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam peradilan terhadap saksi atau ahli itu sendiri yang memberikan keterangan atau terhadap orang lain, termasuk dalam persidangan di MK.

### **Mekanisme Pemakzulan Presiden**

UUD 1945 pasca amandemen telah mengatur tentang mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui beberapa pada tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. Untuk pertama kalinya, DPR melakukan penyelidikan dengan menggunakan hak angket, selanjutnya DPR menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan hak angket.

Atas penggunaan hak menyatakan pendapat ini, DPR melakukan sidang paripurna. Sidang paripurna harus dihadiri 2/3 dari anggota DPR dan keputusan harus diambil 2/3 dari anggota DPR yang hadir. Permohonan diajukan oleh DPR atas dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, untuk selanjutnya

---

<sup>19</sup> *Ibid*, pasal 210



paling lama sembilan puluh hari setelah permohonan DPR diterima oleh MK, maka MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Presiden dan/atau Wakil Presiden atas dugaan DPR tersebut.

Setelah MK memutus Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah dengan melanggar hukum dan konstitusi, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan pemakzulan/pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR wajib menggelar sidang paripurna untuk memutus usul DPR untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul DPR.

Keputusan pemberhentian di MPR dilakukan dengan cara voting oleh anggota MPR. Sebelum pemberhentian, Presiden dan/atau Wakil Presiden mempunyai hak menyampaikan penjelasan di depan sidang paripurna MPR.

Berkaitan dengan kedudukan Putusan MK, UUD 1945 tidak mengatur bahwa putusan MK wajib dijalankan oleh DPR. UUD 1945 justru mengatur bahwa keputusan hukum oleh MK dijalankan oleh keputusan politik, yaitu keputusan MPR yang diambil dengan mekanisme voting oleh anggota MPR. Keputusan MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir.

Permasalahannya adalah pada pelaksanaan Putusan MK. Ketika MK secara hukum telah memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran, namun mayoritas suara di MPR tidak mendukung pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga suara di MPR kurang dari  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir, maka Putusan MK tidak bisa dijalankan oleh MPR. Implikasinya, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan.

Realitas yang demikian sangat dimungkinkan, mengingat ketentuan di atas dapat menjadi alasan MPR bahwa Tindakan yang dilakukan adalah konstitusional, yaitu sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, dan suara anggota MPR cenderung dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Sehingga, walaupun secara hukum Presiden dan atau Wakil Presiden dinyatakan melakukan pelanggaran, namun secara politik MPR tetap menghendaki Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## **KESIMPULAN**

Hak angket sebagai hak DPR dalam rangka penyelidikan atas dugaan pelanggaran terhadap undang-undang atau kebijakan-kebijakan strategis dan berdampak luas adalah hak konstitusional, hak angket adalah hak dewan dalam rangka melakukan fungsi pengawasan. Hak angket akan berkorelasi terhadap pemakzulan Presiden apabila ada tindak lanjut hak untuk menyatakan pendapat. Rekomendasi hasil angket tidak bisa dengan sendirinya untuk pemakzulan sekalipun dalam penyelidikan ditemukan pelanggaran hukum yang melibatkan Presiden dan Wakil Presiden., karena ada proses lanjutan sebagaimana ketentuan pasal 7A dan 7B UUD NRI tahun 1945, proses pemakzulan itu sendiri harus melalui beberapa tahap pada tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, maka putusan tersebut tidak bisa memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sejak putusan dibacakan dalam persidangan MK.

Berdasarkan pasal 7B ayat (7) UUD 1945, Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan oleh MPR berdasarkan persetujuan anggota MPR yang tergantung pada konfigurasi politik. Untuk memperkuat konsep negara hukum di Indonesia berkaitan dalam pemakzulan masih lemah karena cenderung dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Oleh karena itu, supremasi hukum harus senantiasa diperkuat, sehingga hukum dan konstitusi dapat ditegakkan tanpa intervensi politik. Lebih lanjut, konsep negara hukum di Indonesia harus senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum yang bebas dari intervensi kekuasaan maupun kepentingan politik dalam penegakan hukum di setiap peradilan, termasuk peradilan MK. Kedua, perlu adanya agenda penyempurnaan UUD 1945, yaitu supremasi hukum sebagai unsur negara hukum harus senantiasa menjadi landasan dalam materi muatan UUD 1945. Agenda penyempurnaan UUD 1945 tersebut dilakukan dengan merubah ketentuan Pasal 7B ayat (3), an Pasal 7B ayat (7) UUD 1945. Implikasinya, supremasi hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya terhadap mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga terwujud sebuah negara hukum yang demokratis di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Hoesein, Zaenal. *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta, Rajawali pers: 2009), hlm. 45
- Arinanto, Satya, dalam Mahkamah Konstitusi. *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK: 2009), hlm. 207.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press
- . 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK
- . 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK
- Azhary, Muhammad Tahir. 2007. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana
- Ekatjahjana, Widodo. 2008. *Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sutra
- . 2008. *Pengujian Peraturan Perundang- undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sutra
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media
- Hakim, Lukman. 2009. *Eksistensi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Ringkasan Disertasi*. Malang: PDIH FH Universitas Brawijaya
- Hamidi, Jazim dkk. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total
- Hoesein, Zainal Arifin. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Rajawali Pers
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Laica Marzuki, HM, 2006. "Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Menurut UUD 1945", dalam *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Penerbit Sekretariat Jenderal & kepaniteraan MK RI.
- Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUd 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi) *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010
- Indrayana, Denny. 2008. *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas
- Mahfud MD, Moh. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers
- . 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES

- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta, Kencana: 2007), hlm. 83-84
- Mahkamah Konstitusi. 2009. *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2008. *Hukum Responsif, Terjemahan Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Bandung: Nusa Media
- Palguna, I Dewa Gede. 2008. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State: Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 3.
- Thaib, Dahlan dkk. 2005. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bima, Muhammad Rinaldy, et al., "Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 1, April 2019.
- Isra, Saldi, "Hubungan Presiden dan DPR", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3, September 2013
- Mantel, Matthew, "Congressional Investigations: A bibliography", *Law Library Journal*, Vol. 100 (2), 2008. [https://www.academia.edu/7346149/Congressional\\_Investigations\\_A\\_Bibliography](https://www.academia.edu/7346149/Congressional_Investigations_A_Bibliography).
- Novianti, "Implikasi Putusan MK Atas Penggunaan Hak Angket DPR Terhadap KPK", *Info Singkat*, Vol. 10, No. 4, Februari 2018.
- Skach, Cindy, "The 'newest' Separation of Powers: Emipresidentialism", *Journal I-CON*, Vol. 5, No. 1, 2007.
- Subardjo, "Penggunaan Hak Angket Oleh DPR RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah", *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 1, Februari 2016.
- Sunarto, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR (Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi)", *Integralistik*, No. 1, 2018.
- Susanto, Mei "Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi", *Integritas*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018
- Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi. *Implementasi dan Implikasi Putusan MK terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor 3, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK: 2009), hlm. 91.
- Robert L Madex yang dikutip dalam Saldi Isra, *Hubungan Presiden dan DPR*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3, September 2013. hal. 507.
- Charity, M.L. (2017, September). Implikasi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal legislasi Indonesia*, 14(03), 245-25
- Peraturan -Perundangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara  
dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan  
Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2009 Nomor:....)

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan  
Perwakilan Rakyat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
667)